

Nama : Muhammad Rafly Romero Putra Saihu

NPM : 2052011111

Dosen : BAYU SUJADMIKO, S.H., M.H., Ph.D.
WIDYA KRULINASARI, S.H., M.H.

TUGAS HUKUM INTERNASIONAL

1. Sebutkan dan jelaskan dua bagian hukum internasional?

Jawab :

Dua bagian hukum internasional terbagi menjadi 2 yaitu :

1. Hukum Perdata Internasional, adalah hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antara warga negara di suatu negara dengan warga negara dari negara lain (hukum antar bangsa)
2. Hukum Publik Internasional (yang mengatur hubungan negara 1 dengan negara lainnya)

2. Jelaskan perbedaan hukum internasional dan hukum negara/nasional?

Jawab :

Jika Hukum nasional bersumber kepada hukum kebiasaan dan hukum tertulis, sedangkan Hukum Internasional sumbernya adalah hukum kebiasaan dan hukum yang dilahirkan atas kehendak bersama negara-negara dalam masyarakat internasional

3. Apakah Perusahaan Internasional dapat menjadi subjek hukum internasional public?

Jawab :

Bisa, karena Perusahaan sebagai badan hukum internasional otorita merupakan subjek hukum internasional, ia memiliki status hukum (pribadi hukum Internasional), memiliki hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan didalam wilayah negara-negara peserta otorita, memiliki kapasitas membuat kontrak-kontrak dan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara dan organisasi-organisasi internasional, dan dapat menjadi pihak dalam proses hukum.

4. Siapakah yang dapat menandatangani sebuah perjanjian internasional public di suatu negara? Jelaskan

Jawab :

Yaitu Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa dan wewenang kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian internasional, menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada

perjanjian, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional. Jika di dalam undang-undang tentang perjanjian Internasional, yang mana merupakan pelaksanaan pasal 11 undang-undang dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR.

5. Apakah dalam suatu pemerintahan suatu negara kita harus mendahulukan hukum internasional atau hukum nasional? Jelaskan

Jawab :

Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda. Hukum internasional dan hukum nasional tidak mempunyai hubungan superioritas atau subordinasi. Berlakunya hukum internasional dalam lingkungan hukum nasional memerlukan ratifikasi menjadi hukum nasional. Akan tetapi yang diutamakan hukum nasional suatu negara karena memiliki integritas yang lebih sempurna dibandingkan hukum internasional. Sedangkan pada teori dualisme, bahwa hukum Nasional memiliki integritas yang lebih sempurna dibandingkan hukum internasional, berdasarkan hal tersebut tentu hukum Nasional harus lebih didahulukan dibandingkan hukum internasional.

6. Berikan suatu contoh kasus peristiwa hukum internasional yang melibatkan lembaga penyelesaian sengketa internasional

Jawab :

Pemerintah Indonesia dan Hesham Al Warraq. Pada 15 Desember 2014, ICSID memenangkan Indonesia terhadap gugatan salah satu pemegang saham Bank Century, Hesham Al Warraq. Ini merupakan kemenangan kedua Indonesia dalam kasus terkait, yang sebelumnya berhadapan dengan mantan pemilik saham bank yang sama, Rafat Ali Rizvi. Pada tahun 2011, Hesham, yang pernah menjabat Wakil Komisaris Utama Bank Century, menuntut pemerintah karena tindakan ekspropriasi atas saham di bank tersebut. Ia meminta ganti rugi senilai US\$19,8 juta. Alih-alih memperoleh ganti rugi, ICSID justru menolak gugatan Hesham terkait tindakan ekspropriasi. Dengan demikian, kemenangan Indonesia pada dua kasus Bank Century tersebut membuat pemerintah terhindar dari kewajiban membayar biaya sekitar Rp1,3 triliun atau US\$100 juta.